

ABSTRAK PERATURAN

PANAS BUMI - PERUBAHAN - REKENING

2017

PERMENKEU RI NOMOR 87/PMK.02/2017 TANGGAL 5 JULI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.02/2009 TENTANG REKENING PANAS BUMI. TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); Permenkeu No. 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 51/PMK.02 /2014;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 yakni sebagai berikut:

- Perubahan Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Bank Indonesia menjadi Nomor 508.000084980
- Pengeluaran dari Rekening Panas Bumi terkait penyelesaian kewajiban Pemerintah terkait dengan kegiatan usaha panas bumi
- Pembayaran kembali (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka penyelesaian kewajiban Pemerintah terkait dengan kegiatan usaha panas bumi
- Memperjelas ketentuan mengenai penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait dengan Pengeluaran yang berasal dari Rekening Panas Bumi

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini mengubah 114/PMK.02/2009